



PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 16 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

TAHUN 2019



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543).
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 huruf b angka 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

b. 8) Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf d) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

1. d) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- d. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

5. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sectoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna system pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

- e. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pengadaan barang/jasa;
- f. memberikan layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. mengelola informasi kontrak; dan
- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa);
- b. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. mengelola personil UKPBJ;
- g. mengembangkan sistem insentif personil UKPBJ;
- h. melakukan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-Katalog, e-Monev, SIKAP; dan
- l. memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

7. Ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46a

Klasifikasi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Daerah Kabupaten Kolaka adalah Kelas A.

Pasal II

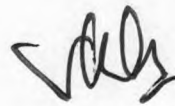
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KOLAKA,

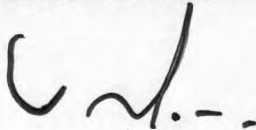


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

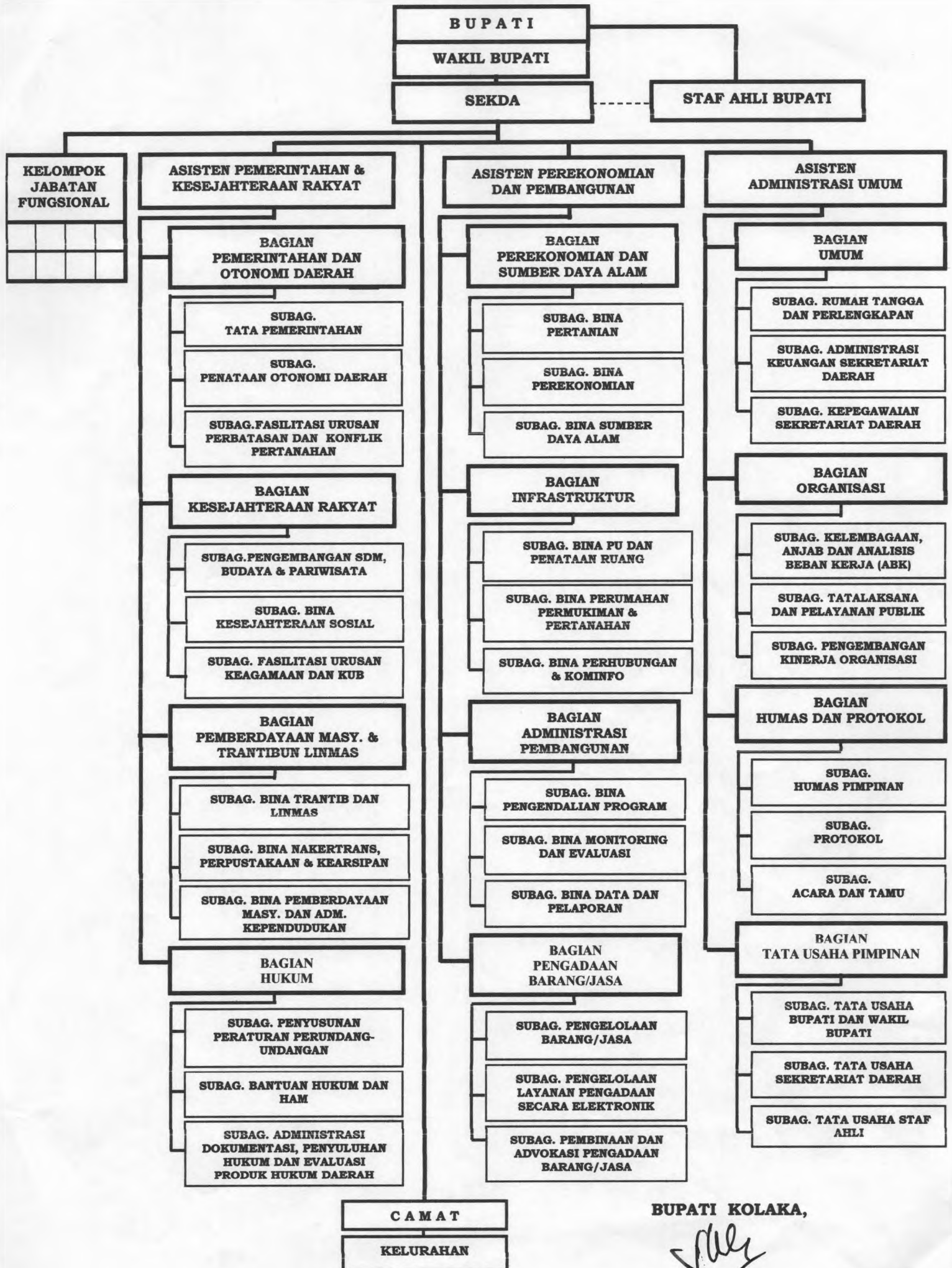


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.
NOMOR : 16 TAHUN 2019.
TANGGAL : 16 Mei 2019.
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI